

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN PEMBATAHAN IMPOR BARANG DI INDONESIA BERDASARKAN WTO – AGREEMENT ON IMPORT LICENSING PROCEDURES

A. Ketentuan Mengenai Penerapan Pembatasan Impor Berdasarkan WTO – Agreement on Import Licensing Procedures

Kebijakan perdagangan yang menyangkut ketentuan lisensi impor (*Import Licensing*) yang merujuk pada WTO yaitu *Agreement on Import Licensing Procedures*. Perjanjian ini membahas mengenai prosedur perizinan impor yang harus dilakukan dengan sederhana, transparan, dan dapat diprediksi. Perjanjian ini mengharuskan pemerintah untuk mempublikasikan segala informasi yang cukup bagi pedagang untuk mengetahui bagaimana dan mengapa lisensi diberikan. Negara-negara anggota juga harus memberi tahu WTO ketika mereka sewaktu-waktu memperkenalkan prosedur lisensi impor yang baru ataupun telah mengubah prosedur yang telah ada sebelumnya.

Negara anggota juga harus memastikan bahwa prosedur administrasi yang digunakan untuk menerapkan perizinan impor ini harus sesuai dengan ketentuan WTO. Dengan maksud untuk mencegah penghambatan ataupun distorsi dalam kegiatan perdagangan yang mungkin dapat timbul dari suatu operasi yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah WTO tetapkan. Mengenai aturan dan segala informasi tentang prosedur untuk pengajuan aplikasi yang tunduk pada persyaratan lisensi harus diterbitkan dalam sumber yang diberitahukan kepada Komite tentang perizinan impor. Perjanjian ini dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin-disiplin bagi para pengguna perizinan

impor, dan untuk meningkatkan transparansi dan prediksi. Peraturan ini juga memperketat ketentuan-ketentuan tentang prosedur-prosedur perizinan impor atau perubahan yang terjadi terhadapnya.

Merujuk pada ketentuan diatas yaitu membahas tentang prosedur administrasi yang digunakan untuk pengoperasian rezim lisensi impor. Namun yang akan difokuskan dalam pembahasan ini yaitu ketentuan lisensi impor yang dilakukan dalam perdagangan internasional. Ketentuan tersebut mengakui bahwa kegunaan lisensi impor otomatis untuk tujuan tertentu dan semacamnya, dimana suatu lisensi tidak boleh digunakan untuk membatasi perdagangan.

Lisensi impor merupakan bentuk lain dari dilakukannya pembatasan impor. Yang mana setiap negara anggota dapat melakukan pembatasan impor bagi negara importir, dengan merujuk pada ketentuan lisensi impor tersebut. Maka dari itu, negara anggota hanya dapat melakukan pembatasan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam *WTO – Agreement on Import Licensing Procedures*, yang kemudian pembatasan impor diluar ketentuan tersebut tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan oleh WTO.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa salah satu tujuan dibuatnya *WTO – Agreement on Import Licensing Procedures* yaitu mengakui kegunaan lisensi impor otomatis untuk tujuan tertentu dan semacamnya lisensi tidak boleh digunakan untuk membatasi perdagangan. Artinya bahwa perdagangan harus tetap dilakukan secara bebas, namun kata “bebas” disini bukan berarti dapat sewenang-wenang melakukan pembatasan impor terhadap negara importir. Kata “bebas” ini

dimaksudkan kesesuaian aturan yang telah ditetapkan oleh WTO, agar kegiatan perdagangan berjalan dengan semestinya.

Hal ini berkaitan dengan salah satu prinsip perdagangan internasional yaitu prinsip penghapusan hambatan kuantitatif. Merupakan suatu larangan umum terhadap pembatasan atau bersifat kuantitatif yaitu berupa kuota tertentu atau pembatasan yang serupa, oleh karena itu hal tersebut dianggap menghambat prinsip perdagangan yang bebas.

Diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 peraturan ini menetapkan bahwa *Import Licensing* dibagi menjadi 2 (dua), *Automatic Import Licensing* dan *Non-Automatic Import Licensing*. Lisensi impor otomatis biasanya ditujukan dalam mengumpulkan data statistik atau menegakkan peraturan, seperti yang berkaitan dengan impor barang berbahaya, contohnya: bahan peledak atau senjata api, dsb.

Dalam perizinan non-otomatis biasanya digunakan sebagai cara untuk mengalokasikan impor kuota di antara importir. Lisensi non-otomatis tidak boleh memiliki efek pembatasan perdagangan atau distortif pada impor tambahan untuk yang disebabkan oleh pengenaan pembatasan. Prosedur perizinan non-otomatis harus sesuai dengan ruang lingkup dan durasi untuk ukuran yang digunakan untuk mengimplementasikan, dan tidak akan lagi secara administratif membebani suatu tindakan yang benar-benar perlu untuk dikelola.

Maka dapat disimpulkan, bahwa prosedur pengajuan impor menurut WTO – *Agreement on Import Licensing Procedures* dibagi menjadi 2 dengan maksud dan

tujuan untuk memisahkan pembebanan dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional, khususnya dibidang ekspor – impor.

Dalam ketentuan prosedurnya, Importir Terdaftar termasuk kedalam *Non – Automatic Licensing* karena tidak semua aplikasi akan mendapat persetujuan. Tetapi, dalam aspek operasinya, bagi perusahaan atau lembaga yang telah mendapat pengakuan sebagai Importir Terdaftar tidak perlu mengajukan aplikasi impor untuk setiap transaksi yang akan dilakukan. Hal ini berbeda dengan Importir Produsen yang aplikasinya pada umumnya mendapat persetujuan bila telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.

Agreement on Import Licensing Procedures, menetapkan bahwa negara-negara anggota wajib menyesuaikan ketentuan-ketentuan hukum dibidang impor yang berlaku dimasing-masing negara dengan ketentuan *Agreement on import Licensing Procedures*. Bagi Indonesia hal tersebut berarti bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur dibidang impor juga harus disesuaikan dengan pengertian. Bahwa apabila ketentuan-ketentuan yang berlaku sudah lebih maju dibandingkan dengan ketentuan WTO, maka tidak perlu disesuaikan lagi.

Dalam praktiknya setiap anggota WTO yang melembagakan prosedur perizinan atau perubahan dalam prosedur ini, sebelumnya haruslah memberi tahu Komite tersebut dalam kurun waktu 60 hari publikasi. Pemberitahuan dari lembaga prosedur perizinan impor harus mencakup informasi sebagai berikut:

- (a) Daftar produk yang tunduk pada prosedur perizinan;
- (b) Titik kontak untuk informasi tentang kelayakan;

- (c) Badan administratif untuk pengajuan aplikasi;
- (d) Tanggal dan nama publikasi tempat prosedur perizinan diterbitkan;
- (e) Indikasi apakah prosedur lisensi otomatis atau non-otomatis sesuai untuk definisi yang terkandung dalam Pasal 2 dan 3;
- (f) Dalam hal prosedur perizinan impor otomatis, tujuan administratifnya;
- (g) Dalam hal prosedur perizinan impor non-otomatis, indikasi tindakan tersebut sedang dilaksanakan melalui prosedur perizinan; dan
- (h) Durasi yang diharapkan dari prosedur lisensi jika ini dapat diperkirakan dengan beberapa probabilitas, dan jika tidak, alasan mengapa informasi ini tidak dapat diberikan.

Pemberitahuan perubahan dalam prosedur perizinan impor harus menunjukkan unsur-unsur yang disebutkan diatas, jika perubahan seperti itu terjadi, maka anggota harus memberi tahu Komite. Dimana publikasi yang memerlukan informasi dalam Pasal 4 ayat (1) akan segera dipublikasikan dan setiap Anggota yang tertarik menganggap bahwa Anggota lain belum memberi tahu institusi prosedur perizinan atau perubahan di dalamnya.

Apabila dikaitkan dengan prinsip perdagangan internasional yang sudah diatur WTO yang pada prinsipnya, WTO merupakan suatu sarana untuk mendorong terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil. Dalam menjalankan tugasnya untuk mendorong terciptanya perdagangan bebas tersebut, WTO memberlakukan beberapa prinsip yang menjadi pilar-pilar WTO. Yang terpenting di antara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Non – Discrimination Principle* (Prinsip Non – Diskriminasi), yang terdiri dari 2 tanggung jawab, yaitu *Most Favoured Nation Principle* (Prinsip MFN) and *National Treatment Principle* (Prinsip NT);
- b. *Reciprocity Principle* (Prinsip Resiprositas);
- c. *Prohibition of Quantitative Restriction Principle* (Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif);

- d. *Fairness Principle* (Prinsip Perdagangan yang Adil);
- e. *Binding Tariff Principle* (Prinsip Tarif Mengikat).

Apabila dihubungkan dengan kelima prinsip tersebut, maka kebijakan *Import Licensing* haruslah memuat seluruh prinsip perdagangan tersebut. Seperti yang terdapat pada Pasal 1 *Agreement on Import Licensing Procedures* yang menyatakan bahwa prosedur perizinan otomatis tidak boleh diadministrasikan sedemikian rupa untuk dimiliki membatasi efek pada impor yang tunduk pada lisensi otomatis. Artinya prinsip yang terkait dalam Pasal tersebut adalah prinsip perdagangan yang adil.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 dan 3 yaitu membahas terkait lisensi otomatis dan lisensi non – otomatis. Dimana pembagian lisensi impor ini penting dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional, agar pembagian barang yang diimpor ini dapat mudah dipisahkan sesuai dengan klasifikasinya. Prinsip yang ada kaitannya dengan Pasal tersebut yaitu prinsip non – diskriminasi.

Kemudian yang terdapat Pasal 5 yang membahas tentang notifikasi, maka dapat dihubungkan dengan prinsip resiprositas. Hubungan timbal balik yang tercipta dari dilakukannya notifikasi adalah negara pengimpor dan negara penerima impor sama-sama akan menerima notifikasi terkait jadwal, dan jenis barang yang akan diimpor.

Dalam Pasal 8 yang membahas tentang ketentuan terakhir yang mana setiap anggota harus memastikan paling lambat tanggal mulai berlakunya WTO perjanjian untuk itu, kesesuaian hukum, peraturan, dan prosedur administrasi dengan ketentuan perjanjian ini. Setiap Anggota harus memberi tahu Komite

tentang setiap perubahan dalam undang-undang dan peraturannya relevan dengan Perjanjian ini dan dalam administrasi undang-undang dan peraturan tersebut. Prinsip yang berkaitan dengan Pasal tersebut yaitu prinsip tarif mengikat. Dimana setiap negara anggota WTO harus mematuhi berapapun besarnya tarif yang telah disepakatinya.

Dengan demikian, ketentuan WTO - *Agreement on Import Licensing Procedures* merupakan bentuk perwujudan pembatasan impor yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip WTO.

B. Penerapan ketentuan WTO – *Agreement on Import Licensing Procedures* dalam pembatasan impor barang di Indonesia

Didalam prinsip WTO terdapat hal yang dilarang dalam melakukan kegiatan impor, yaitu dalam membatasi kuota barang. Indonesia menerapkan pembatasan dalam kegiatan impor barangnya yaitu dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang larangan dan pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa. Dimana pemerintah menetapkan larangan dan pembatasan ini untuk menjaga kepentingan nasionalnya. Apabila dilihat dalam pasal ini ketentuan yang diatur Indonesia telah sesuai dengan prinsip WTO, karena dalam peraturan tersebut Indonesia tidak membatasi impor barang melalui penetapan kuota barang, tetapi hanya pembatasan secara administratif.

Indonesia juga memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. Peraturan ini mengatur lebih lanjut terkait batasan barang yang dapat diimpor di Indonesia. Seperti dalam Pasal 4 yang menjelaskan terkait barang impor yang

dikelompokkan dalam 3 kategori, antara lain, barang bebas impor, barang dibatasi impor, dan barang dilarang impor. Pengaturan mengenai barang yang dibatasi impornya dilakukan melalui mekanisme perizinan impor, hal ini diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015. Pasal-pasal diatas merupakan bentuk relevan dari WTO – *Agreement on Import Licensing Procedures* dalam *Article 2* tentang *Automatic Import Licensing*.

Terdapat juga perizinan impor yang berlaku di Indonesia. Perizinan tersebut biasa disebut dengan Perizinan Dasar, yang artinya perzininan yang dipersyaratkan kepada pendaftar impor untuk memperoleh pengakuan sebagai importir adalah API yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir. Perizinan dasar antara lain adalah surat izin usaha perdagangan atau yang setara, tanda daftar perusahaan dan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Berdasarkan kriteria yang termasuk kedalam *Agreement* diatas, izin-izin tersebut termasuk kedalam *Automatic Import Licensing* karena permohonan yang diajukan untuk mendapatkan izin-izin tersebut sudah pasti disetujui.

Perizinan operasi, yaitu izin yang harus dimiliki importir untuk dapat melakukan kegiatan impor terdiri dari Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T). Angka Pengenal Importir Terbatas diberlakukan bagi importir-importir yang melakukan transaksi impor dalam rangka penanaman modal. Bagi barang-barang yang terkena ketentuan tata niaga impor, maka transaksi impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang

ditunjuk atau mendapat pengakuan dari pemerintah Importir Terdaftar dan Importir Produsen.

Untuk impor barang-barang yang tata niaganya tidak diatur, pemegang API Umum otomatis dapat melakukan transaksi impor tanpa terlebih dahulu mengajukan izin lagi. Didalam prosesnya, importir hanya diwajibkan melakukan pemberitahuan impor untuk dipakai dalam keperluan pabean.

Pemerintah tentunya memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam membuat suatu kebijakan impor, karena selain harus memperhatikan ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam WTO – *Agreement on Import Licensing Procedures*, dalam membuat kebijakan juga pemerintah harus tetap memperhatikan kondisi pasar dalam negeri agar tetap kondusif dan sebagaimana mestinya. Maka dari itu, dalam menentukan dan/atau merumuskan kebijakan impor didalam negeri, pemerintah haruslah melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan berbagai pihak, salah satu diantaranya adalah dunia usaha.

Dalam upaya melindungi ekonomi nasional dan melindungi keamanan negara dalam bidang perdagangan, Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, sebagai peraturan tambahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 ini dianggap sebagai peraturan yang paling mendekati kesesuaiannya dengan ketentuan yang sudah diatur oleh WTO sebelumnya dalam *Agreement on Import Licensing Procedures*. Artinya masih ada beberapa

ketentuan dalam *Agreement on Import Licensing* yang tentunya belum dibahas dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut. Maka dari itu, Indonesia masih perlu merevisi dan menambahkan beberapa ketentuan WTO kedalam Peraturan Menteri Perdagangan.

Dalam implementasi ketentuan WTO di tiap-tiap negara anggota mensyaratkan adanya keterbukaan informasi/transparansi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik.

Apabila dihubungkan antara prinsip transparansi dengan implementasi ketentuan WTO oleh Indonesia, maka seharusnya Indonesia wajib melaporkan setiap perubahan dan/atau pembaharuan terhadap ketentuan perdagangannya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Namun, Indonesia terakhir melaporkan perubahan dan/atau pembaharuan ketentuan perdagangannya melalui TPR, yaitu pada tahun 2013. Padahal regulasi terbaru yang mengatur pembatasan impor di Indonesia dikeluarkan pada Tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. dengan demikian, kedua regulasi terbaru itu belum dilaporkan oleh Indonesia.

Terkait notifikasi dan transparansi dalam *WTO Agreement on Import Licensing Procedures*, Indonesia telah melaporkan beberapa ketentuan perdagangan yang lebih khusus yang disampaikan kepada *Committee on Import Licensing*, seperti laporan Nomor Nomor G/LIC/N/1/IDN/1 yaitu tentang Keputusan No. 106/MPP/Kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998: tentang Prosedur Impor untuk Bahan Berbahaya dan G/LIC/N/2/IDN/39 yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No. 65/2018 tanggal 31 Mei 2018, tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewani. Akan tetapi, laporan terkait dengan ketentuan umum pembatasan impor yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, dimana Indonesia belum melaporkan kepada WTO – *Agreement on Import Licensing Procedures*.

Didalam ketentuan *Agreement Establishing The World Trade Organization* tidak mengatur sanksi yang ditetapkan kepada negara-negara anggota yang masih belum menerapkan segala ketentuan yang diatur oleh WTO. Karena Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang mewajibkan setiap anggota WTO untuk mengikuti segala ketentuan yang telah diatur WTO. Dalam penjelasan sebelumnya terkait dengan transparansi di bidang pembatasan impor,

Indonesia belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam WTO - *Agreement on Import Licensing Procedures*. Dengan demikian, maka Indonesia tidak dapat diberikan sanksi. Melainkan wajib melaporkan segala ketentuan perubahan maupun pembaharuan terkait pembatasan impor di Indonesia.

Namun, kebijakan impor di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan perdagangan untuk memagari kepentingan nasional dari pengaruh masuknya barang-barang impor negara lain. Tujuan untuk memagari kepentingan nasional yang dimaksud, yaitu memagari kepentingan nasional terhadap faktor-faktor keamanan, kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup dan moral bangsa.

Walaupun dalam pelaksanaannya, kebijakan impor Indonesia sering mengundang berbagai pertanyaan dari negara mitra dagang, baik hanya untuk sekedar permintaan klarifikasi, penjelasan, ataupun tuntutan agar kebijakan yang dibuat harus segera dicabut. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia sering kali mendapatkan kurang pahaman mengenai WTO - *Agreement on Import Licensing Procedures*. Pada akhirnya berakibat pada pemerintah yang akan terus-menerus mengejar jawaban dengan mencocokkan rujukan berdasarkan *Agreement on Import Licensing Procedures*.¹

Kebijakan lisensi impor yang diatur WTO sebenarnya tidak hanya dipakai sebagai instrumen untuk melindungi industri dan pasar domestik, namun juga dipakai sebagai pembatasan impor yang sesuai dengan ketentuan WTO, dapat

¹ Iman Kustiawan, Tesis: "*Penerapan Agreement on Import Licensing Procedures World Trade Organization (WTO) di Indonesia : Studi Kasus Kebijakan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia*", Universitas Indonesia, Depok, 2008,

dimanfaatkan untuk memperluas, mengamankan, dan meningkatkan akses pasar produk domestik di luar negeri. Pemerintah Indonesia dapat menggunakannya untuk membuka akses pasarnya. Berbicara mengenai pemanfaatan *Agreement on Import Licensing Procedures*, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mempelajari peraturan *Import Licensing* yang dimiliki oleh negara lain melalui notifikasi yang mereka lakukan.

Dari uraian di atas, Indonesia masih belum dapat menerapkan seluruh ketentuan yang terdapat dalam kebijakan *Import Licensing* yang diatur oleh WTO. Baik dalam hal penjelasan, penerbitan, maupun publikasi terhadap lisensi impor yang sebelumnya telah negara mitra ajukan dan/atau daftarkan. Meski demikian, penerapan kebijakan *Import Licensing* dalam kebijakan impor di Indonesia, terdapat salah satu ketentuannya yaitu mengatur mengenai kewajiban anggota WTO untuk menyesuaikan peraturan domestiknya di bidang impor dengan ketentuan yang ada didalam *Agreement on Import Licensing Procedures* yaitu dalam Article 8: 2a yaitu sebagai berikut:

“each member shall ensure, not later than the date of entry into force of the WTO – Agreement for it, the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with the provisions of this Agreement”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka para anggota WTO harus memastikan bahwa prosedur-prosedur administratif yang digunakan untuk melaksanakan rezim pembatasan impor telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam GATT 1994 yang relevan, termasuk segala lampiran dan protokolnya. Sebagaimana ditafsirkan didalam persetujuan ini dengan tujuan

mencegah distorsi perdagangan yang mungkin timbul dari pelaksanaan prosedur-prosedur tersebut yang tidak wajar, dengan mempertimbangkan tujuan pembangunan ekonomi dan kebutuhan keuangan dan perdagangan dari negara berkembang yang menjadi anggota WTO.

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa Indonesia masih belum menerapkan seluruh ketentuan *Agreement on Import Licensing Procedures*, khususnya dibidang publikasian segala informasi terkait kegiatan impor. Tetapi, Indonesia telah berhasil menyesuaikan ketentuan peraturan pembatasan impor barangnya dengan prinsip-prinsip WTO, karena dalam peraturannya Indonesia tidak mengatur mengenai jumlah kuota yang dapat diimpor ke Indonesia. Indonesia hanya mengatur segala ketentuan terkait prosedur administrative saja